



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DOMPU

JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.C/2021/PN Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaancepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Abdillah;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/ 31 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Bali Bungaa Kel. Kandai II
Kec. Woja Kab. Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Susunan Persidangan:

Angga Wahyu Perdana, S.H Hakim;

Zulkarnain S.H., M.H., Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kisman Pangeran, S.H., dari Kantor Hukum **Kisman Pangeran, S.H., dan Rekan** yang beralamat Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparan Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 141/SKH/2021/PN Dpu, pada tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dari segala dakwaan terhadap Terdakwa atau setidaknya putusan lepas (*onslaag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti, selanjutnya Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah dan pada pokoknya membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan yaitu:

1. Saksi Yusnul Yakin;
2. Saksi Ibrahim;
3. Saksi Ramli;

Menimbang, terhadap keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa penyidik dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu Nomor 188.45/150/Pem tentang Penunjukan Tanah Untuk Lokasi Perumahan/Kantor tanggal 30 September 1987;
2. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Transaksi Jual Beli Tanah Pekarangan antara Abdul Talib, H. Muhammad Ali, dengan Yusnul Yakin tanggal 12 Februari 1989;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Yusnul Yakin terhadap objek pajak di Bali Bunga RT.000/RW.00 Kandai II, Woja, Dompu tanggal 31 Oktober 2020;
4. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2020 atas nama wajib pajak Yusnul Yakin terhadap objek pajak di Bali Bunga RT.000/RW.00 Kandai II, Woja, Dompu;
5. 1 (satu) lembar copy sertifikat hak milik nomor 2270 atas nama Yusnul Yakin, tanggal 28 Desember 2011 seluas 440 M² Surat Ukur nomor 1616/Kandai Dua/2011;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kahjaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti ada masalah tanah seluas kurang lebih 4 are yang terletak di so polo;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah membuat bukti surat T-6;
- Bahwa tanah sebelum dikuasai Terdakwa, dikuasai oleh H. Yusuf yang merupakan tanah penggantian karena tanah yang sebelumnya digunakan untuk jalan;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini dikuasai oleh Terdakwa dengan dibangun pagar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;

2. Saksi Zainudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti ada masalah tanah seluas kurang lebih 4 are yang terletak di so polo;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kelurahan di bagian pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa tanah sebelum dikuasai Terdakwa, dikuasai oleh H. Yusuf yang merupakan tanah penggantian karena tanah yang sebelumnya digunakan untuk jalan;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini dikuasai oleh Terdakwa dengan dibangun pagar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari H. Abdillah H. Ismail sejumlah 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Abdul Hamid H. Abdullah untuk pembayaran harga tanah pekarangan seluas 206,83 are di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai Dua Kec. Woja, Kab. Dompu tanggal 27 September 2017;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Hj. St. Rukayah H. Idris

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Mukhtar untuk pembayaran harga tanah pekarangan di so tolo polo seluas kurang lebih 200 M² tanggal 14 April 2016;

- 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Hj. St. Rukayah sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Wildan Muliadin untuk pelunasan harga tanah pekarangan di so polo jaya seluas kurang lebih 200 M² tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Jual Beli Labur Tanah Pekarangan antara H. Yusuf Ahmad dengan Hj. St. Rukayah H. Idris tanggal 13 April 2016;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Jual Beli Labur Tanah Pekarangan antara H. Yusuf Ahmad dengan Abdul Hamid H. Abdullah tanggal 24 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar copy DHKP Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, No. 2. 239 Nop 060. 0003-0 dengan nama wajib pajak Kapling Pemda yang terletak di Kandai Dua Timur;
- 1 (satu) lembar copy Permakluman yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua tanggal 16 Maret 2015 nomor 470.1/116/Pem/2015;
- 1 (satu) lembar copy DHKP Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, No. 2. 239 Nop 060. 0003-0 dengan nama wajib pajak Kapling Pemda yang terletak di Kandai Dua Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi permasalahan tanah seluas 440 M² yang bertempat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas sebelah Selatan : Jalan, Barat Wan Mutaju, Utara Gang, Timur Sukur Usman;
- Bahwa tanah tersebut sejak tahun 2019 dibangun pagar tembok menggunakan batako dan kayu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari H. Yusuf Ahmad dengan Abdul Hamid H. Abdullah atas adanya Permakluman yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua tanggal 16 Maret 2015 nomor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470.1/116/Pem/2015;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi Yusnul Yaqin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu Nomor 188.45/150/Pem tentang Penunjukan Tanah Untuk Lokasi Perumahan/Kantor tanggal 30 September 1987, kemudian dilakukan jual beli berdasarkan Surat Keterangan Transaksi Jual Beli Tanah Pekarangan antara Abdul Talib, H. Muhammad Ali, dengan Yusnul Yaqin tanggal 12 Februari 1989;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan pendaftaran tanah karena tanah tersebut telah dicatatkan dengan alas hak milik atas nama Yusnul Yaqin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut telah diletakkan alas hak diatasnya berupa sertifikat hak milik nomor 2270 atas nama Yusnul Yaqin, tanggal 28 Desember 2011 seluas 440 M² Surat Ukur nomor 1616/Kandai Dua/2011;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, Hakim memandang bahwa dakwaan pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, secara khusus yang mengatur tentang delik adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan bahwa dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu



1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dimana diketahui dalam dirinya tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf;

Menimbang, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa H. Abdillah yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga apabila unsur lainnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Ad.2 Unsur Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2), menjelaskan yang dimaksud dengan yang berhak ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b di atas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atas-nya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa memang benar telah terjadi permasalahan tanah seluas 440 M² yang bertempat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas sebelah Selatan : Jalan, Barat Wan Mutaju, Utara Gang, Timur Sukur Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, "*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan, "*Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya "*sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut*".

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan keterangan saksi a de charge diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak dapat membuktikan dalil terdakwa mengenai haknya terhadap tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut telah bersertifikat hak milik sebagai bukti autentik yaitu bukti kuat terhadap kepemilikan tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanah tersebut telah diletakkan alas hak di atasnya berupa sertifikat hak milik nomor 2270 atas nama Yusnul Yakin, tanggal 28 Desember 2011 seluas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440 M² Surat Ukur nomor 1616/Kandai Dua/2011, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah cukup membuktikan bahwa tanah tersebut adalah bukan milik dari terdakwa, melainkan milik dari saksi Yusnul Yaqin;

Menimbang, bahwa tanah tersebut diserobot oleh Terdakwa dengan cara dibangun pagar tembok menggunakan batako dan kayu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pada saat tanah tersebut di bangun pagar oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari Yusnul Yaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Terdakwa mengerjakan tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 2270 atas nama Yusnul Yakin, tanggal 28 Desember 2011 seluas 440 M² Surat Ukur nomor 1616/Kandai Dua/2011 adalah tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur kedua ini yakni memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya telah terbukti, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan penasehat hukum, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "Prejudiciel Geschil", pada pokoknya mencantumkan "*permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya*" kemudian, dicantumkan pula "*bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956*", sehingga berdasarkan uraian tersebut dan pertimbangan hukum diatas, karena Terdakwa telah terbukti memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, maka pembelaan Penasehat Hukum patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembedaan di Indonesia dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 huruf f KUHP dikenal pembedaan bersyarat. Sistem pembedaan ini dikenakan bilamana Hakim akan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang tidak bersifat benar-benar jahat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari H. Abdillah H. Ismail sejumlah 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Abdul Hamid H. Abdullah untuk pembayaran harga tanah pekarangan seluas 206,83 are di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai Dua Kec. Woja, Kab. Dompu tanggal 27 September 2017;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Hj. St. Rukayah H. Idris sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Mukhtar untuk pembayaran harga tanah pekarangan di so tolo polo seluas kurang lebih 200 M² tanggal 14 April 2016;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Hj. St. Rukayah sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Wildan Muliadin untuk pelunasan harga tanah pekarangan di so polo jaya seluas kurang lebih 200 M² tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Jual Beli Labur Tanah Pekarangan antara H. Yusuf Ahmad dengan Hj. St. Rukayah H. Idris tanggal 13 April 2016;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Jual Beli Labur Tanah Pekarangan antara H. Yusuf Ahmad dengan Abdul Hamid H. Abdullah tanggal 24 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar copy DHKP Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, No. 2. 239 Nop 060. 0003-0 dengan nama wajib pajak Kapling Pemda yang terletak di Kandai Dua Timur;
- 1 (satu) lembar copy Permakluman yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua tanggal 16 Maret 2015 nomor 470.1/116/Pem/2015;
- 1 (satu) lembar copy DHKP Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, No. 2. 239 Nop 060. 0003-0 dengan nama wajib pajak Kapling Pemda yang terletak di Kandai Dua Timur;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu Nomor 188.45/150/Pem tentang Penunjukan Tanah Untuk Lokasi Perumahan/Kantor tanggal 30 September 1987;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Transaksi Jual Beli Tanah Pekarangan antara Abdul Talib, H. Muhammad Ali, dengan Yusnul Yakin tanggal 12 Februari 1989;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Yusnul Yakin terhadap objek pajak di Bali Bunga RT.000/RW.00 Kandai II, Woja, Dompu tanggal 31 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2020 atas nama wajib pajak Yusnul Yakin terhadap objek pajak di Bali Bunga RT.000/RW.00 Kandai II, Woja, Dompu;
- 1 (satu) lembar copy sertifikat hak milik nomor 2270 atas nama Yusnul Yakin, tanggal 28 Desember 2011 seluas 440 M² Surat Ukur nomor 1616/Kandai Dua/2011;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi, sehingga patutlah ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudah layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN.Dpu



ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana ringkasan dakwaan
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan bukti surat berupa:
 - 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari H. Abdullah H. Ismail sejumlah 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Abdul Hamid H. Abdullah untuk pembayaran harga tanah pekarangan seluas 206,83 are di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai Dua Kec. Woja, Kab. Dompu tanggal 27 September 2017;
 - 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Hj. St. Rukayah H. Idris sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Mukhtar untuk pembayaran harga tanah pekarangan di so tolo polo seluas kurang lebih 200 M² tanggal 14 April 2016;
 - 1 (satu) lembar copy Kwitansi telah terima dari Hj. St. Rukayah sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Wildan Muliadin untuk pelunasan harga tanah pekarangan di so polo jaya seluas kurang lebih 200 M² tanggal 21 April 2016;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Jual Beli Labur Tanah Pekarangan antara H. Yusuf Ahmad dengan Hj. St. Rukayah H. Idris tanggal 13 April 2016;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Jual Beli Labur Tanah Pekarangan antara H. Yusuf Ahmad dengan Abdul Hamid H. Abdullah tanggal 24 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar copy DHKP Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, No. 2. 239 Nop 060. 0003-0 dengan nama wajib pajak Kapling Pemda yang terletak di Kandai Dua Timur;
 - 1 (satu) lembar copy Permakluman yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua tanggal 16 Maret 2015 nomor 470.1/116/Pem/2015;
 - 1 (satu) lembar copy DHKP Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, No. 2. 239 Nop 060. 0003-0 dengan nama wajib pajak Kapling Pemda yang terletak di Kandai Dua Timur;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu Nomor 188.45/150/Pem tentang Penunjukan Tanah Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Perumahan/Kantor tanggal 30 September 1987;

- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Transaksi Jual Beli Tanah Pekarangan antara Abdul Talib, H. Muhammad Ali, dengan Yusnul Yakin tanggal 12 Februari 1989;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Yusnul Yakin terhadap objek pajak di Bali Bunga RT.000/RW.00 Kandai II, Woja, Dompus tanggal 31 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2020 atas nama wajib pajak Yusnul Yakin terhadap objek pajak di Bali Bunga RT.000/RW.00 Kandai II, Woja, Dompus;
- 1 (satu) lembar copy sertifikat hak milik nomor 2270 atas nama Yusnul Yakin, tanggal 28 Desember 2011 seluas 440 M² Surat Ukur nomor 1616/Kandai Dua/2011;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompus, dibantu oleh Zulkarnain S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Zulkarnain S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.